

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi terbesar keempat di dunia sekaligus juga menjadi negara muslim terbesar saat ini. Keadaan tersebut ditunjukkan dari 87.18% masyarakat negara Indonesia beragama Islam (BPS, 2020). Potensi muslim yang besar seharusnya berbanding besar pula dengan potensi zakatnya. Namun pada kenyataannya realisasi zakat di Indonesia masih belum merata dimasyarakat (Istiqomah & Asrori, 2019). Bertambahnya masyarakat yang hidup dalam kemiskinan disebabkan oleh ketidakmerataan distribusi pendapatan. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya terutama kebutuhan sandang, papan dan pangan. Terdapat hal-hal yang dapat menyebabkan kemiskinan seperti rendahnya kualitas sumberdaya manusia, kualitas kesehatan yang buruk, sempitnya lapangan pekerjaan, harga kebutuhan pokok tinggi dan lain sebagainya sehingga dibutuhkan solusi dalam implementasi pengentasan kemiskinan dalam permasalahan tersebut (Ruhiat, 2020).

Salah satu upaya dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia yaitu dengan menyeimbangkan distribusi pendapatan antara masyarakat golongan mampu dan golongan tidak mampu. Dalam islam, konsep distribusi sebenarnya sudah diimplementasikan baik dalam bentuk zakat, infak dan sedekah (ZIS). Dalam perspektif ekonomi, zakat memiliki berbagai manfaat yang dapat direalisasikan sebagai instrumen untuk mengurangi kemiskinan karena dapat mengatasi kesenjangan pendapatan yang menjadi sumber permasalahan akibat timbulnya rasa kecemburuan sosial (Ramadhona et al., 2023). Selain itu potensi zakat, infak dan sedekah yang dikelola dengan maksimal akan mampu mendorong perekonomian masyarakat. Dengan demikian pendayagunaan zakat ditujukan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, sehingga akan mampu dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial (Indriati & Fahrullah, 2019).

Zakat menurut bahasa artinya suci, mensucikan, subur, dan bertambah. Sedangkan menurut istilah zakat mengandung makna mengeluarkan sebagian harta kita karena Allah SWT untuk diberikan kepada golongan penerima zakat (*mustahiq*) sesuai dengan ketentuan syariat dan hukum Islam, sedangkan golongan orang yang mengeluarkan zakat disebut *muzakki* (Muafi et al., 2023). Umat Islam diwajibkan untuk menunaikan zakat bagi setiap individu yang memiliki harta benda yang telah memenuhi ketentuan dalam hukum Islam. Zakat wajib dikeluarkan bagi seluruh umat Islam karena termasuk dalam rukun Islam ketiga. Adapun golongan penerima zakat terbagi menjadi 8 asnaf atau biasa disebut mustahik yaitu fakir, miskin, *muallaf*, *amil*, *gharim*, *ibnu sabil*, *riqab* dan *fisabilillah* (Sanusi, 2021).

Zakat merupakan sebuah bentuk ibadah yang memiliki makna dua dimensi yaitu vertikal dan horizontal. Secara vertikal zakat memiliki arti ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT, sedangkan secara horizontal zakat memiliki arti suatu kewajiban terhadap sesama manusia (Hasibuan, 2019). Zakat juga disebut sebagai ibadah *maaliyah ijhtihadiyah* atau ibadah yang berkaitan dengan perekonomian masyarakat, sehingga zakat memiliki potensi yang strategis baik dari sisi pembangunan kesejahteraan maupun hukum syariat Islam (Nasution & Qomaruddin, 2015). Zakat memiliki perbedaan dengan infaq dan sedekah dimana keduanya merupakan tindakan mengeluarkan sebagian harta dengan sukarela. Adapun kewajiban membayar zakat disampaikan dalam Al Qur'an surah At Taubah ayat 30:

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa zakat wajib ditunaikan bagi setiap muslim yang telah memiliki harta dengan jumlah yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Tujuannya yaitu untuk membersihkan serta mensucikan harta yang dimiliki tersebut. Selain itu, zakat juga dapat dimanfaatkan sebagai pilar dalam bidang pembangunan yang bermanfaat khususnya pada sektor ekonomi umat. Pada dasarnya meningkat atau tidaknya perekonomian tergantung pada pengelolaan

zakat yang menjadi pendapatan suatu negara muslim dalam rangka meningkatkan pertumbuhannya (Suyadi et al., 2022).

Selain itu pendayagunaan zakat akan maksimal dan bermanfaat apabila dilakukan dengan berbagai program inovatif, kreatif, tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan. Sehingga zakat akan mampu dalam meningkatkan perekonomian dan mencapai masalah bagi para penerima zakat (Irianti & Jumroh, 2022). Di Indonesia ZIS berpengaruh dalam mengentaskan kemiskinan, pendistribusian ZIS sebesar 1% dapat menurunkan presentase tingkat kemiskinan sebesar 8,19% (Munandar Elis et al., 2020).

Pengelolaan zakat di Indonesia dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) (Marinda, 2017). Tugas dari BAZNAS adalah mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat (termasuk infaq, sedekah dan lain-lain) sesuai dengan syariat Islam. Keberadaan BAZNAS dimaksudkan dalam memaksimalkan pengelolaan dana zakat agar berhasil dan berdayaguna, sehingga pelaksanaan zakat dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan yang dilakukan dibantu oleh lembaga yang dikelola masyarakat yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS juga membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) untuk membantu dalam kegiatan pengumpulan zakat (Safitri & Suryaningsih, 2022).

Salah satu badan amil zakat yang ada diprovinsi Jambi adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tebo yang berdiri pada tanggal 27 Oktober 2015 berdasarkan keputusan Bupati Kabupaten Tebo nomor 500 tahun 2015. Kegiatan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tebo ini meliputi 12 wilayah Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Tebo. Berbagai program dirancang oleh BAZNAS Kabupaten Tebo dalam rangka membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial di Kabupaten Tebo, contoh program yang dibuat yaitu program Tebo Cerdas (bidang pendidikan), Tebo Religius (bidang keagamaan), Tebo Peduli (bidang kemanusiaan), Tebo Sehat (bidang kesehatan) dan Tebo Berdaya (bidang ekonomi).

Tabel 1. 1 Pengumpulan Zakat dan Infak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tebo Tahun 2018-2024

Periode	Jumlah		Jumlah
	Zakat	Infak	
2018	Rp 1.513.417.638	Rp 45.705.836	Rp 1.559.123.474
2019	Rp 1.365.202.742	Rp 41.680.000	Rp 1.406.882.742
2020	Rp 1.061.102.842	Rp 6.549.872	Rp 1.067.652.714
2021	Rp 1.063.120.176	Rp 64.926.351	Rp 1.128.046.527
2022	Rp 1.175.618.891	Rp 114.047.941	Rp 1.289.666.832
2023	Rp 1.301.050.814	Rp 152.908.457	Rp 1.453.959.271
2024	Rp 1.922.638.193	Rp 200.139.653	Rp 2.122.777.846
Jumlah	Rp 9.402.151.296	Rp 625.958.110	Rp 10.028.109.406

Sumber: Diolah Peneliti 2025

Berdasarkan data pengumpulan zakat dan infak oleh BAZNAS Kabupaten Tebo tahun 2018–2024, terjadi penurunan jumlah dari Rp 1.559.123.474 pada tahun 2018 menjadi Rp 1.067.652.714 pada tahun 2020, dengan total penurunan selama tiga tahun tersebut sebesar Rp 491.470.760. Namun, mulai tahun 2021 hingga 2024, pengumpulan kembali meningkat secara bertahap hingga mencapai Rp 2.122.777.846 pada tahun 2024. Selama periode tersebut telah terjadi peningkatan dana ZIS yang terkumpul selama periode tersebut sebesar Rp 994.731.319.

Kondisi diatas menunjukkan bahwa pengumpulan ZIS di BAZNAS Kab Tebo mengalami fluktuasi pada penerimaan dana yang masuk. Penurunan juga terjadi diakibatkan pada tahun 2019 terjadi pandemi COVID-19 yang melumpuhkan aktivitas masyarakat sehingga mengganggu kestabilan ekonomi. Selain itu ketidakstabilan pengumpulan dana ZIS dikarenakan masyarakat masih belum sepenuhnya untuk menunaikan zakat, infak dan sedekahnya pada badan amil zakat yang ada (Mubarok, 2022) .

Perilaku masyarakat dalam menunaikan zakat tidak terbentuk secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Salah satu

faktor internal muncul dari bagaimana lembaga amil zakat seperti BAZNAS membangun persepsi, memberikan edukasi, serta menciptakan kepercayaan melalui transparansi dan pelayanan yang baik. Pengaruh yang diberikan oleh BAZNAS kemudian diterima dan dirasakan oleh individu hingga membentuk keputusan pribadi untuk menunaikan zakat melalui lembaga tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam apa saja yang dapat mempengaruhi minat masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui lembaga amil zakat.

Salah satu faktor penyebab kurang optimalnya penerimaan dan realisasi dana zakat yaitu rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai zakat, mereka berpikir apakah mereka tergolong orang yang termasuk wajib dalam berzakat atas penghasilan yang mereka dapatkan atau sebaliknya (Safitri & Suryaningsih, 2022). Hal tersebut juga terlihat dilingkungan masyarakat bahwa masih rendahnya tingkat pengetahuan mengenai BAZNAS hingga berbagai program apa saja yang dijalankannya. Akibatnya penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Tebo belum berjalan secara maksimal.

Selain itu mayoritas masyarakat kini berpendapat bahwa zakat hanyalah berupa zakat fitrah saja dan pembayarannya hanya dilakukan setiap bulan Ramadhan (Isnaini, 2018). Pengetahuan tentang zakat yang baik dapat meningkatkan minat dalam membayar zakat (Rosalinda et al., 2021). Namun terdapat faktor yang bertolakbelakang dan dapat mempengaruhi rendahnya jumlah zakat yang terkumpul pada lembaga amil zakat, seperti tingkat pengetahuan dan tingkat kesadaran dalam berzakat yang rendah, kurangnya transparansi lembaga pengelola zakat serta berbagai kebiasaan masyarakat lain seperti memberikan kepada orang yang sebenarnya belum tentu tergolong sebagai *mustahik* (Hildawati, 2021).

Sebagian besar masyarakat saat ini khususnya generasi milenial memiliki tingkat pengetahuan yang rendah mengenai zakat (Ascary & Yumanita, 2018). Dalam sebuah penelitian menunjukkan variabel pengetahuan tidak berpengaruh terhadap minat *muzakki* membayar zakat (Mubarok, 2022). Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan pada BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan bahwa variabel pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap minat

masyarakat dalam membayar zakat diwilayah tersebut (Hamzah & Kurniawan, 2020).

Tingkat kepercayaan terhadap lembaga zakat yang baik dan didukung dengan sosialisasi dan implementasi positif dari badan amil zakat akan berpengaruh terhadap minat masyarakat membayar zakat, infak dan sedekah (Suyadi et al., 2022). Menurut Muthohar (2016) saat ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat tergolong rendah. Sebagian masyarakat mengeluarkan kewajiban zakatnya langsung kepada pihak *mustahik*, karena mereka masih kurang percaya kepada lembaga pengelola zakat yang ada, serta masih banyak masyarakat yang merasa lebih sesuai apabila zakatnya langsung diserahkan kepada *mustahik* tanpa lembaga atau badan perantara (Rahma, 2019).

Penyaluran secara langsung oleh muzakki terkadang dipengaruhi oleh kedekatan perasaan, seperti zakat disalurkan kepada saudara atau tetangga yang dianggap layak untuk menerima zakat tersebut (Safitri & Suryaningsih, 2022). Dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya diketahui bahwa tingkat kepercayaan terhadap badan amil zakat tidak berpengaruh terhadap minat *muzakki* membayar zakat melalui BAZNAS (Putri et al., 2022). Namun dalam penelitian lain pada BAZNAS Kabupaten Kampar variabel kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat masyarakat diwilayah tersebut (Suyadi et al., 2022).

Lokasi menjadi tempat berdirinya suatu perusahaan atau lembaga yang dapat mempengaruhi kegiatan konsumen. Selain itu lokasi juga menjadi tempat operasional seluruh kegiatan badan amil zakat termasuk pada bidang pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah kepada *mustahik* (Adriani et al., 2023). Lokasi badan amil zakat harus berada di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat sehingga penyaluran zakat akan berjalan secara efektif dan efisien (Harahap et al., 2022).

Penyebab kurang maksimalnya pelayanan dan pendistribusian zakat disebabkan karena lokasi lembaga amil zakat yang sulit dijangkau oleh masyarakat (A. Amelia & Yuliafitri, 2020). Dijelaskan bahwa lokasi badan amil zakat yang jauh akan mengurangi minat seseorang untuk menyalurkan hartanya pada lembaga

tersebut (Prayoga & Yafiz, 2022). Pada penelitian sebelumnya variabel lokasi memiliki pengaruh terhadap keputusan masyarakat dalam membayarkan zakat, infak dan sedekah melalui badan amil zakat secara langsung. Maka dengan pemaparan data diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“Pengaruh Pengetahuan, Kepercayaan dan Lokasi terhadap Minat Membayar Zakat Melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tebo (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Tebo Tengah).”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pengetahuan berpengaruh terhadap minat masyarakat Kecamatan Tebo Tengah dalam membayar zakat melalui BAZNAS Kabupaten Tebo?
2. Apakah kepercayaan berpengaruh terhadap minat masyarakat Kecamatan Tebo Tengah dalam membayar zakat melalui BAZNAS Kabupaten Tebo?
3. Apakah lokasi berpengaruh terhadap minat masyarakat Kecamatan Tebo Tengah dalam membayar zakat melalui BAZNAS Kabupaten Tebo?
4. Apakah pengetahuan, kepercayaan dan lokasi berpengaruh terhadap minat masyarakat Kecamatan Tebo Tengah dalam membayar zakat melalui BAZNAS Kabupaten Tebo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh pengetahuan terhadap minat masyarakat Kecamatan Tebo Tengah dalam membayar zakat melalui BAZNAS Kabupaten Tebo.
2. Menganalisis pengaruh kepercayaan terhadap minat masyarakat Kecamatan Tebo Tengah dalam membayar zakat melalui BAZNAS Kabupaten Tebo.
3. Menganalisis pengaruh lokasi terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat melalui BAZNAS Kabupaten Tebo.
4. Menganalisis pengaruh pengetahuan, kepercayaan dan lokasi terhadap minat masyarakat Kecamatan Tebo Tengah membayar zakat melalui BAZNAS Kabupaten Tebo.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

a. Bagi penulis

Manfaat penelitian ini bagi penulis itu sendiri yaitu memberikan pemahaman terhadap pengelolaan dana zakat pada lembaga amil zakat, meningkatkan analisis terhadap strategi terhadap pengelolaan hingga pendistribusian dana zakat, memberikan kesempatan dalam mendalami bidang keilmuan yang disukai penulis serta menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman baru bagi penulis dalam melakukan sebuah penelitian pada lingkungan masyarakat dan lembaga pengelola zakat, infak dan sedekah.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan sumber bacaan baik untuk pribadi maupun untuk kepentingan kajian pembelajaran dan pengembangan penelitian selanjutnya. Khususnya bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Islam tentang pengelolaan dana zakat yang ada dimasyarakat.

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat sebagai bentuk rujukan yang dapat dipakai terutama bagi lembaga pengelola dana zakat, infaq dan sedekah dalam menganalisis fenomena dimasyarakat serta penyusunan strategi dalam manajemen kinerja lembaga amil zakat. Dengan demikian akan bermanfaat dalam mengoptimalkan pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah.